



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 29/UN6.RKT/Kep/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA BESARAN DANA ANGGARAN PROSES LUARAN RISET  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan riset di lingkungan Universitas Padjadjaran dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan besaran dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta besaran dana anggaran proses luaran riset;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);  
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;  
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA BESARAN DANA ANGGARAN PROSES LUARAN RISET UNIVERSITAS PADJADJARAN;  
KEDUA : Menetapkan besaran maksimal hibah internal riset internal dan anggaran dana output/luaran riset di lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini;  
KETIGA : Besaran hibah riset Universitas Padjadjaran terdiri dari anggaran kegiatan riset dan anggaran proses luaran riset;  
KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2684/UN6.RKT/Kep/HK/2017 tentang Penetapan Besaran Maksimal Hibah Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat  
KELIMA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran;  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Januari 2019



Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
3. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
4. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
5. Para Direktur Universitas Padjadjaran;
6. Para Sekretaris Direktorat Universitas Padjadjaran

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 29/UN6.RKT/Kep/HK/2019

Tanggal : 19 Januari 2019

**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL HIBAH RISET INTERNAL  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**A. BESARAN MAKSIMAL HIBAH RSET NTERNAL**

No.	Skema	Besara Maksimal	Keterangan
1	Academic Leadership Grant (ALG)	Rp 250.000.000	
2	Riset Disertasi Doktor Unpad (RDDU)	Rp 100.000.000	
3	Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI)		(diluar Luaran Riset)
a.	Sebagai Ketua	Rp 100.000.000	
b.	Sebagai Anggota	Rp 50.000.000	
4	Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU)	Rp 150.000.000	
5	Riset Hilirisasi Produk Unggulan Unpad (RHPU)	Rp 500.000.000	
6	Riset Tenaga Kependidikan Unpad (RTKU)	Rp 10.000.000	(diluar Luaran Riset)
7	Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Rp 20.000.000	

**B. ANGGARAN DANA OUTPUT/LUARAN RISET**

No.	Output Riset	Besaran
1	Publikasi di Jurnal Internasional: a. Scopus Q1 <b>atau</b> ber - impact factor ISI Thompson $\geq 3$ b. Scopus Q2 <b>atau</b> ber - impact factor ISI Thompson $1 \leq IF < 3$ c. Scopus Q3 <b>atau</b> ber - impact factor ISI Thompson $0.1 \leq IF < 1$ d. Scopus Q4 <b>atau</b> Terindeks ISI Thompson	Rp 25.000.000 Rp 20.000.000 Rp 15.000.000 Rp 10.000.000
2	Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi	Rp 7.500.000
3	Prosiding Terindeks Lembaga Internasional Bereputasi	Rp 10.000.000
4	Prosiding Ber - ISSN	Rp 2.000.000
5	Buku Ajar dan Buku Teks Nasional	Rp 5.000.000
6	Book Chapter pada Buku dengan Penerbit Internasional	Rp 5.000.000
7	Hak Kekayaan Intelektual a. Paten (Terdaftar) Paten (Granted) b. Cipta (Granted)	Rp 2.500.000 Rp 5.000.000 Rp 2.500.000
8	TTG, Varietas Tanaman dan Ipteksosbud	Rp 5.000.000
9	Naskah Akademik Kebijakan yang diimplementasikan: a. Pada Tingkat Nasional b. Pada Tingkat Provinsi c. Pada Tingkat Kotamadya atau Kabupaten	Rp 15.000.000 Rp 12.500.000 Rp 10.000.000
10	Prototipe yang sudah ada keterlibatan Pemangku Kepentingan	Rp 5.000.000

